



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 424 TAHUN 1987 SERI B NOMOR : 15

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 9 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI NOMOR 8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF
PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PRO
PINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kese
hatan kepada masyarakat dipandang perlu menam-
bahkan beberapa ketentuan baru di dalam Peratur
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor
8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Pera-
watan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Ting-
kat I Jambi yang telah dirubah untuk pertama
kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1983.

b.

- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tersebut.
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada sub b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang - undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 131) tentang Pokok-pokok Kesehatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 (LN Tahun 1952 Nomor 82) tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 033/Bir.Huk/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 285 Tahun 1977
Nomor : 179/Men.Kes/Sk/
UM/77.

tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 8 TAHUN 1977 TENTANG
TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal 1. . .

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/2/13-8 tanggal 6 Januari 1978 dan yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1983 disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 455.25-949 tanggal 19 Nopember 1984, dirubah lagi sebagai berikut :

Besarnya tarif pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum sebagai berikut :

1. Pengobatan Poliklinik :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| a. Karcis harian | Rp. 200,- |
| (Dua ratus rupiah). | |
| b. Karcis ulangan | Rp. 150,- |
| (Seratus lima puluh rupiah). | |

2. Rawatan :

- | | |
|--|-------------|
| a. Kelas I | Rp. 6.000,- |
| (Enam ribu rupiah) perhari. | |
| b. Kelas II | Rp. 3.750,- |
| (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). | |
| c. Kelas III | Rp. 1.500,- |
| (Seribu lima ratus rupiah). | |
| d. Kelas IV | Rp. 500,- |
| (Lima ratus rupiah). | |

e.

- e. Pavilliun Murdin Hamzah Rp. 25.000,-
(Dua puluh lima ribu rupiah).
- f. Pavilliun Gapkindo Rp. 20.000,-
(Dua puluh ribu rupiah).

3. Operasi :

- a. Operasi besar Rp. 65.000,-
(Enam puluh lima ribu rupiah).
- b. Operasi sedang Rp. 35.000,-
(Tiga puluh lima ribu rupiah).
- c. Operasi kecil Rp. 15.000,-
(Lima belas ribu rupiah).

4. Persalinan :

- a. Persalinan biasa Rp. 4.000,-
(Empat ribu rupiah).
- b. Persalinan luar biasa Rp. 8.000,-
(Delapan ribu rupiah).

5. Rontgen :

- a. Fluerroscope Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah).
- b. Rontgen foto Rp. 3.500,-
(Tiga ribu lima ratus rupiah).
- c. Clectro caeter Rp. 3.000,-
(Tiga ribu rupiah).

6.

6. Pengobatan gigi :

a. Extractie	Rp. 500,-
(Lima ratus rupiah).	
b. Extractie sulit	Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah).	
c. Tumpatan Amalgam 1 Permukaan ...	Rp. 500,-
(Lima ratus rupiah).	
d. Tumpatan Amalgam 2 Permukaan ...	Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah).	
e. Tumpatan Amalgam 3 Permukaan ...	Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah).	
f. Tumpatan silicaat.....	Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah).	
g. Pengobatan syarat gigi	Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah).	
h. Alvialektomi	Rp. 1.000,-

7. Sewa Ambulance :

a. Sewa Ambulance (dalam Kota).....	Rp. 3.000,-
(Tiga ribu rupiah).	
b. Sewa mobil jenazah	Rp. 3.000,-
(Tiga ribu rupiah).	

8. Laboratorium :

a. Total Protein)	
Albumin)	
Glabulin)	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	

b.

b. Total Cholesterol	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
c. Total Lipide	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
d. Ureum	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
e. SGOT dan SGPT	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
f. Alkaline Phosphatase	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
g. Acid Phosphatase	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
h. Bilirubin Direct)	
Indirect)	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
i. Gula Darah	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	
j. Gravindex	Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	

9. Pemeriksaan Rutin :

Darah, Urine, Faeces dan lain-lain Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah).

10. Pengobatan Fisioterapi :

a. UKG/Diatharmi Rp. 1.200,-
(Seribu dua ratus rupiah).

b.

b. Latihan	Rp. 1.200,-
(Seribu dua ratus rupiah).	
c. Massage Fihrtor	Rp. 1.200,-
(Seribu dua ratus rupiah).	
d. Faradisasi/Galvanisasi	Rp. 1.200,-
(Seribu dua ratus rupiah).	
e. Sinar Ultra Violet	Rp. 1.200,-
(Seribu dua ratus rupiah).	
f. Sinar Infra Merah	Rp. 625,-
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).	
g. Traksi Cervical	Rp. 625,-
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).	
h. Ultra Sonic	Rp. 1.250,-
(Seribu dua ratus lima puluh rupiah).	
i. Traksi Lumbal	Rp. 625,-
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).	
j. Parafin Batik.	Rp. 1.250,-
(Seribu dua ratus lima puluh rupiah).	
k. Hot Pack	Rp. 625,-
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).	
l. Cold Pack	Rp. 625,-
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).	
m. Pool Therapy	Rp. 1.250,-
(Seribu dua ratus lima puluh rupiah).	

11. Perawatan Narcotiser :

a. Endotracheal	Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).	

b. . . .

- b. Tidak Endotracheal Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).
12. Strees Tect Rp. 25.000,-
(Dua puluh lima ribu rupiah).
13. Ultra Schografi Rp. 15.000,-
(Lima belas ribu rupiah).
14. Sphico Metri Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).
15. Bagi penderita berobat jalan yang mengambil obat di-
rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di-
kembalikan beban pengembalian harga 50% (lima puluh per-
sen) dari harga pembelian.

Dari penerimaan pembayaran tarif pengobatan dan perawatan
sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas maka kepada pe-
tugas yang melakukan pemeriksaan/pengobatan diberikan
uang perangsang yang besarnya ditentukan oleh Gubernur
Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang-
kan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengun-
dangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi.

Jambi, 19 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TINGKAT I JAMBI

K E T U A,

d t o

S U P O M O.

d t o

H. MASJICHUN SOFWAN SH.

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 19 Oktober 1987 No. 445.25 - 13354.

Direktur Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. H. Söemarno.

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Nomor 317 Tanggal 31 Oktober 1987 Seri B Nomor 15

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs. H.Z. MUCHTAR DM.

NIP. 010030004.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI NOMOR 8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF
PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PRO
PINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

I. Penjelasan Umum :

Dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu menambahkan beberapa ketentuan baru didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1983.

Berkenaan dengan hal tersebut dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 Sub A angka 15 : Yang dimaksud dengan "beban pengembalian harga 50% dari harga pembelian" ialah bahwa sipenderita hanya dikenakan tarif 50% dari harga faktur obat-obatan yang diberi oleh pihak Rumah Sakit Umum Prop Dati I Jambi.

Pasal 11 : Cukup jelas.